

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmptspk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

15. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGZ)

No. SK : 159/067/III/2022

Persyaratan

- 1 Mengisi Formulir Permohonan (materai 6000); 2 Fotokopi ijasah yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 3 Fotokopi Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi (STRTGz) yang dilegalisir atau ditunjukkan aslinya; 3 Surat Keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik; 4 Surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat tempat praktik Pelayanan Gizi secara mandiri; 5 pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm berlatar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar; 6 rekomendasi dari organisasi profesi. 8 Validasi KSWP; 9 Fotocopi NPWP; 10 Fotocopi bukti lunas PBB tahun terakhir. Berkas dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) dan dimasukkan dalam map.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmpk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



1. a Pengajuan berkas di Loker Penerima berkas dalam rangkap 2 (dua) b Pemeriksaan berkas c Pemeriksaan lokasi lapangan d Proses Izin e Penyerahan Sertifikat Izin

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



Jl. Palapa No. 2 Sidikalang 22211 082162273007

dpmpk.dairikab.go.id

Pemerintah Kab. Dairi / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu

Pengaduan Layanan Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

IKM, kotak saran dan pengaduan